



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

## SEKRETARIAT DPRD

Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara 74772 Telp./Fax. (0532) 26716/26707  
email : sekretariatdprd@sukamarakab.go.id

### KEPUTUSAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 800.1.11/2024 TAHUN 2025

### T E N T A N G

### DAFTAR INFORMASI PUBLIK

### PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun .2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Npmor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik mIndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengeketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara  
Pada Tanggal : 10 Maret 2025

Sekretaris DPRD Kab Sukamara

  
**SUHADI, S.ST**  
NIP. 19660606 198709 1 001



LAMPIRAN :    **KEPUTUSAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR**         :       **Tahun 2025**  
**TANGGAL**       :       **Maret 2025**  
**TENTANG**       : **DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025**

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	Bentuk informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
				Hardcopy	Softcopy	
1.	Visi dan Misi	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		√	√	Selama Berlaku
	Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		√	√	Selama Berlaku
	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Setiap Tahun	√	√	Selama Berlaku
2.	Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Setiap Tahun	√	√	Selama Berlaku
3	Sarana dan Prasana Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Setiap Tahun	√	√	Selama Berlaku
4	Informasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Setiap Tahun	√	√	1 Tahun
5	Ringkasan DPA Tahun 2025	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Setiap Tahun	√	√	1 Tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	Bentuk informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
				Hardcopy	Softcopy	
1.	a. Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		√	√	Selama Berlaku
	b. SOP (Administrasi dan Keuangan)					
2.	Informasi Publik yang tersedia secara serta merta dan setiap saat dan dikecualikan	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		√	√	Selama Berlaku
3	a. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Setiap Tahun			1 Tahun
	b. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara					

4	a. Laporan Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara b. Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	Setiap Tahun			1 Tahun
---	--	-------------------------------------	--------------	--	--	---------

Sekretaris DPRD Kab Sukamara



**SUHADI, S.ST**  
NIP. 19660606 198709 1 001